

## **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PETUNG KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Lutfi Arya Putra S<sup>1</sup>**

### *Abstrak*

*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi fokus penelitian belum dapat berjalan secara maksimal. Terlihat dari sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah masih sangat kurang dan belum berjalan sesuai dengan semestinya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah dikarenakan minimnya anggaran untuk pengelolaan sampah dan faktor kesadaran serta dukungan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kelurahan Petung masih sangatlah kurang.*

**Kata Kunci :** *Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Penajam.*

### **Pendahuluan**

Dalam masa saat ini, sampah bukan barang asing lagi bagi manusia. Sampah merupakan konsekuensi hidup bagi manusia dalam melakukan segala aktifitas. Melihat jumlah serta jenis sampah yang tercipta tergantung akan tingkat konsumsi dan jenis materi barang yang dikonsumsi oleh manusia. Semakin banyak tingkat konsumsi manusia, maka semakin banyak sampah yang tercipta. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit tingkat konsumsi manusia, maka semakin sedikit sampah yang tercipta. Namun, tuntutan perkembangan zaman saat ini, akan berpengaruh pada banyak sampah yang akan dihasilkan. Dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia di masa saat ini. Sampah yang telah dihasilkan ini mulai menimbulkan permasalahan bagi manusia jika tidak ada solusi untuk penanganannya dengan baik. Hal ini menuntut Negara-negara untuk melakukan berbagai tindakan untuk menangani masalah sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pengelolaan sampah pasal 3 ayat (1) berbunyi “Pemerintah berkewajiban melaksanakan pengelolaan sampah.” Dan ditegaskan dengan beberapa kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah tercantum dalam pasal 5 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lutfiarya\_8@yahoo.com

Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :

- a. mengelola sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran pematuan umum di dalam dan di luar stren saluran;
- b. memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan atau LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. mengangkut sampah dari LPS ke LPA;
- d. mengatur dan menetapkan LPS dan LPA;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;

Dalam pasal 5 bagian (e) sudah dengan jelas pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai. Salah satunya dengan menyediakan bak-bak pembuangan sampah. Namun dapat kita lihat di kelurahan petung, bak-bak sampah sangat minim di pinggir-pinggir jalan yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuang sampah ditempat yang seharusnya. Selain itu, penempatan bak untuk lokasi pembuangan sementara (LPS) yang disediakan pemerintah daerah kurang strategis. LPS berada jauh dari pemukiman masyarakat. Sehingga menimbulkan rasa malas masyarakat untuk membuang sampah ke LPS yang disediakan pemerintah.

Salah satu bentuk pelayanan lain yang diberikan pemerintah daerah ialah mobil pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah dari Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) ke Lokasi Pembuangan Akhir (LPA). Terkadang pengangkutan sampah di LPS yang dilaksanakan mobil pengangkut tersebut sangat lamban. Hal ini mengakibatkan penumpukan timbulan sampah yang melebihi kapasitas di bak penampungan sementara. Hal ini sering terlihat di pasar petung yang masih memasuki wilayah kelurahan petung. Ditambah lagi dengan volume sampah sangat tidak sepadan dengan besarnya bak penampung untuk pembuangan sementara. Karena timbulan sampah yang meluap, sampah sangat berserakan hingga memasuki badan jalan dan menjadikan daerah terlihat sangat kumuh.

Selain itu, petugas kebersihan yang merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah merupakan masalah lain. Petugas kebersihan hanya berfokus untuk membersihkan area jalan provinsi yang menjadi lokasi paling ramai di daerah kelurahan Petung. Di daerah pemukiman penduduk tidak ada petugas pengangkut sampah maupun petugas kebersihan. Akibatnya, terkadang area tersebut tidak mendapatkan pelayanan dari petugas kebersihan dan hanya mengandalkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan secara swakelola yang sangat minim. Sehingga sering terlihat sampah hasil konsumsi manusia berserakan dipinggir jalan bahkan di saluran aliran air.

Berbeda dengan kewajiban pemerintah, dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah dicantum kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah. Pada bagian (e) masyarakat diwajibkan memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan. Dimana yang dimaksud dari sifat sampah

adalah sampah organik atau anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari benda hidup seperti sampah makanan, sampah dedaunan dan lainnya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati seperti plastik, sampah besi atau sisa perabotan, dan lainnya. Tetapi, masyarakat masih sering mencampur atau menggabungkan sampah tersebut. Sehingga sampah tidak dapat didaur ulang atau pengolahan untuk pengomposan. Meski bisa, masyarakat atau pemerintah harus memilah dahulu untuk memproses atau memanfaatkan sampah tersebut untuk menjadi bernilai.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara? Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : Sebagai evaluasi dari pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di kelurahan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai salah satu sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai penambah wawasan penulis serta sebagai saran atau kritik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menelaah permasalahan pengelolaan sampah.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Dalam teori dan konsep kebijakan publik, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Memberikan pemahaman definisi tentang kebijakan publik itu sendiri. Seperti halnya Carl J.Friedrich (dalam Wibawa, 2011:2) yang mengatakan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Sedangkan Richard Rose (dalam Wibawa, 2011:2) mengemukakan definisi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan berarti keputusan yang berarti sendiri. Pendapat Richard Rose tersebut memberi

pemahaman bahwa kebijakan tidak diputuskan secara sepihak melainkan atas proses kerjasama antar kelompok kepentingan, partai politik, pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat dan lapisan lainnya.

Selain itu Robert Eyestone (dalam Wibawa, 2011:2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Teori yang dikemukakan oleh Robert Eyestone ini dapat dikatakan sangat luas. Tapi, dapat kita pahami. Kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai produsen atau pembuat kebijakan tidak hanya masyarakat yang diatur, melainkan sumber daya alam dan organisasi yang lain meski didalamnya terdapat manusia atau prosesnya dilakukan oleh manusia.

### ***Manajemen***

Menurut John D. Millet manajemen (dalam Siswanto, 2005:1) adalah suatu proses pengarahan dan memberikan fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Menurut Millet manajemen lebih menekankan proses pengarahan dimana pemimpin atau atasan memberikan instruksi kepada bawahan dengan cara memberi fasilitas yaitu dengan memberikan sarana dan prasarana atau jasa yang dapat memudahkan untuk melaksanakan kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blachard (dalam Siswanto, 2005:2) manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan ini menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blachard tidak hanya dilakukan pada satu organisasi atau pada individu saja melainkan dapat dilaksanakan pada organisasi lain atau individu yang ingin menggabungkan diri agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama.

George R. Terry dan Leslie W. Rue (2005:1) memberikan pemahaman dimana manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

### ***Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah***

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pengelolaan sampah adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam kebijakan ini, tertera peraturan-peraturan tentang pengelolaan sampah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 pada Pasal 2 tercantum hak pemerintah serta hak masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah berhak mengatur atas pengelolaan sampah.

2. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan atas pengelolaan sampah.

Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan kewajiban pemerintah, yaitu: “Pemerintah berkewajiban melaksanakan pengelolaan sampah.” Dan diterangkan sampah-sampah yang harus dikelola sesuai dengan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampah yang berasal dari:

1. kegiatan rumah tangga ;
2. kegiatan komersial, yaitu pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran dan tempat hiburan;
3. fasilitas sosial, yaitu sampah dari tempat ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, kegiatan domestik rumah sakit, klinik dan puskesmas;
4. bekas kemasan produk industri;
5. fasilitas umum, yaitu sampah terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar;
6. kegiatan industri;
7. hasil pembersihan saluran terbuka umum diluar stren saluran;
8. fasilitas lainnya, yaitu perkantoran, sekolah;
9. kegiatan pertanian.

Dalam pasal 3 di paragraf sebelumnya, sudah dijelaskan kewajiban pemerintah adalah mengelola sampah. Dan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :

- a) mengelola sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran pematuan umum di dalam dan di luar stren saluran;
- b) memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan atau LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c) mengangkut sampah dari LPS ke LPA;
- d) mengatur dan menetapkan LPS dan LPA;
- e) menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;

Dan dipasal 4 dijelaskan kewajiban masyarakat, yaitu : Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :

- a) membuang sampah pada tempatnya ;
- b) memelihara kebersihan dilingkungan sekitarnya ;
- c) memelihara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran pematuan persil ;
- d) semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah ;
- e) menyediakan tempat sampah ;
- f) meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan ;
- g) memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan ;
- h) membuang sampah dari persil ke LPS secara swakelola;

i) menyediakan tempat sampah yang memadai sesuai dengan ketentuan.

### **Metode Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2009:22) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.

Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dalam analisis data digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Satori dan Komariah 2009:38-39) yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

### **Fokus Penelitian**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### ***1. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah***

##### ***Mengelola sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran pematuan umum di dalam dan di luar stren saluran.***

Untuk mewujudkan daerah yang bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal secara perlahan. Salah satu usaha Pemerintah Daerah ialah dengan mengerjakan petugas kebersihan di kelurahan petung yang ditugaskan di tempat-tempat keramaian. Yang menjadi target atau fokus pemerintah daerah saat ini adalah di jalan utama yaitu jalan provinsi yang memiliki 2 jalur yang ada media untuk pejalan kaki dan tanaman-tanamannya.

Kegiatan yang dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran-saluran pematuan umum di dalam dan di luar stren saluran dengan berbagai macam kegiatan antara lain dengan melaksanakan pembersihan trotoar, parit, dan pemotong rumput yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang jumlahnya 4 personil di pagi dan sore hari untuk wilayah Kelurahan Petung.

##### ***Memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan atau LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

Sampah organik dan anorganik yang telah timbul akibat hasil aktifitas atau hasil konsumsi manusia semestinya dapat dimanfaatkan kembali jika kita

mampu mengelola dengan baik. Dengan memanfaatkan menjadi kompos atau barang yang dapat digunakan. Hal ini dapat memberi nilai dari sampah yang tadinya berupa barang yang tidak diperlukan lagi.

Namun di Kelurahan Petung belum ada pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk membangun rumah kompos di Pasar Petung. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan disatu titik yang berada di TPA Buluk Minung. Sedangkan untuk pemusnahan sampah yang dilakukan adalah dengan cara pengangkutan dari LPS ke LPA.

### ***Pengangkutan Sampah dari LPS ke LPA***

Untuk menciptakan daerah yang bersih dan bebas sampah dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya pengangkutan sampah. Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyediakan beberapa alat pengangkut sampah untuk memfasilitasi pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Petung demi terwujudnya daerah yang bersih.

Untuk kewajiban Pengangkutan Sampah dari LPS ke LPA pemerintah telah menyediakan kendaraan atau armada pengangkut sampah yang telah memadai ditambah lagi dengan petugas pengangkut sampah yang sesuai atau mencukupi kebutuhan di Kelurahan Petung. Namun, pelaksanaan pengangkutannya masih sering telat. Hal ini dikarenakan pendanaan operasional yang sangat minim.

### ***Mengatur dan Menetapkan LPS dan LPA***

Sebagai sarana pendukung kegiatan pengelolaan sampah Pemerintah daerah Penajam Paser Utara menyediakan LPS dan LPA yang sesuai dengan standar kesehatan. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan sampah dan membuang sampah ditempat yang sesuai sehingga dapat mewujudkan daerah yang bebas dari sampah.

Untuk penetapan lokasi LPS di Kelurahan Petung didasarkan oleh permintaan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat di wilayah tempat tinggal mereka dengan alasan bau yang nantinya ditimbulkan ketika terjadi keterlambatan pengangkutan (pemusnahan).

Sedangkan syarat yang ditetapkan untuk menentukan LPS adalah mudahnya dijangkau oleh kendaraan pengangkut serta masyarakat yang menggunakan fasilitas LPS. Selain itu tidak mengganggu aktifitas lalu lintas dan jauh dari tempat pelayanan medis. Selain itu, bak LPS harus terpilah untuk sampah basah dan sampah kering.

### ***Menyediakan Sarana dan Prasaran Pengelolaan Sampah Secara Memadai***

Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terus berusaha meningkatkan pelayanan untuk menciptakan

daerah kota yang bersih dari sampah dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan pengadaan kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke TPA, gerobak sampah, TPS, dan bentuk pelayanan yang lainnya.

Untuk di Kelurahan Petung sendiri sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah berupa TPS yang hanya ada beberapa buah. Hal ini dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat untuk penempatan bak-bak TPS. Fasilitas lain yang membantu berjalannya pengelolaan sampah dengan baik adalah armada pengangkut sampah. Selain itu, sarana dan prasarana lain yang diberikan adalah adanya petugas pengelolaan sampah yang ditugaskan di Kelurahan Petung untuk penyapuan, pengangkutan dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang diberikan secara langsung kepada masyarakat adalah peralatan gotong royong berupa artco, skop, cangkul, arit dan lainnya.

## ***2. Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Membuang Sampah Pada Tempatnya***

Pemerintah Daerah mengatur masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini untuk memudahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sampah dengan mengangkut sampah/limbah yang ada di masyarakat di TPA. Selain itu, membuang sampah pada tempatnya akan memberikan kenyamanan di daerah kita untuk kita tinggali. Karena sampah yang ada tidak berserakan dan ditempatkan sebagaimana mestinya.

Sebagian masyarakat Kelurahan Petung telah membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sampah di TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan yang setiap hari diangkut oleh petugas. Tetapi, hanya sebagian kecilnya saja. Karena hanya masyarakat didaerah yang tinggal di jalan-jalan atau wilayah yang dekat dengan TPS. Sedangkan sebagian besar masyarakat Kelurahan Petung membuang sampah di halaman rumah masing-masing dengan membuat lubang-lubang galian untuk mengumpulkan sampah dan dibakar atau ditimbun untuk dijadikan pupuk. Hal ini biasa ditemui di daerah dalam dari Kelurahan Petung. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang acuh dengan asal membuang di halaman rumahnya.

## ***Menjaga Kebersihan di Lingkungan Sekitarnya***

Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya merupakan tanggung jawab masyarakat. Sedangkan Pemerintah hanyalah sebagai pemberi sarana dan prasarana pendukung. Dan jika kebersihan di lingkungan sekitarnya dapat terjaga dengan baik akan memberikan efek positif bagi masyarakat. Selain indah untuk dipandang mata akan lebih terasa nyaman ketika daerah yang ditinggali adalah daerah dengan lingkungan yang bersih. Hal inilah yang membuat masyarakat Kelurahan Petung diwajibkan untuk menjaga kebersihan di lingkungannya.



Masyarakat Kelurahan Petung dalam menjaga kebersihan di lingkungannya adalah dengan melaksanakan gotong royong. Namun untuk beberapa waktu akhir saat ini sangat jarang sekali masyarakat melaksanakannya. Hal tersebut dikarenakan aktifitas masyarakat yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang yang berjualan di pasar setiap pagi hari sehingga mengakibatkan kelelahan di sore hari dengan berbagai macam alasan dan mengakibatkan tidak untuk mencukupi kebersihan di sekitar tempat tinggal warga.

### ***Memelihara Kebersihan Pada Jalan Setapak Atau Setempat Dan Saluran Pematuan Persil (Drainase Untuk Perkebunan Atau Perumahan)***

Dalam mengantisipasi terjadinya dampak buruk dari penumpukan sampah di jalan-jalan yang dapat menimbulkan bau serta sampah di saluran pematuan persil atau drainase yang dapat menghambat aliran air. Pemerintah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Penajam Paser Utara mengatur masyarakat agar melaksanakan Memelihara Kebersihan Pada Jalan Setapak Atau Setempat Dan Saluran Pematuan Persil (Drainase Untuk Perkebunan Atau Perumahan).

Masyarakat Kelurahan Petung dalam membersihkan lingkungan sekitar seperti jalan-jalan setapak dilakukan secara bergotong royong namun tidak dilakukakan secara rutin tergantung keadaan dan kondisi dan kesepakatan masyarakat setempat. Pemerintah telah memberi fasilitas atau menyediakan sarana untuk memelihara lingkungan masyarakat dan masyarakatlah yang bertugas menjaga kebersihannya. Namun hanya ada beberapa RT saja yang melaksanakan gotong royong secara rutin.

### ***Semaksimal Mungkin Mengurangi Timbulan Sampah***

Timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat menimbulkan efek bau dan mengurangi keindahan untuk dilihat. Dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga. Masyarakat diatur untuk meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan menggunakan barang yang dapat di gunakan berulang kali, memanfaatkan limbah sampah dan lain sebagainya.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah dengan berbagai cara seperti memanfaatkan kembali barang yang dapat digunakan. Tetapi usaha tersebut kurang efektif karena kurangnya pasrtisipasi dari masyarakat setempat. Sedangkan masyarakat Kelurahan Petung dalam mengurangi timbulan jumlah sampah dilakukan dengan penimbunan atau pembakaran sampah.

### ***Meminimalisasi Jumlah Sampah Yang Dihasilkan***

Salah satu yang terpenting dalam melaksanakan pengelolaan sampah adalah menekan jumlah sampah hasil konsumsi. Dengan meminimalisasi jumlah

sampah yang dihasilkan akan mengurangi timbulan sampah yang dapat menyebabkan luapan yang melebihi kapasitas TPS. Selain itu, dengan meminimalisasi jumlah sampah dapat menghemat lahan TPA.

Saat ini yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Petung untuk mengurangi timbulan sampah adalah dengan melakukan penimbunan sampah dan pembakaran seperti yang dilakukan masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah. Tidak ada kegiatan lain yang dilakukan masyarakat Kelurahan Petung untuk meminimalisasi jumlah sampah.

### ***Memisahkan Sampah Sesuai Dengan Sifat Sampah Dan Membuang Sampah Ke Tempat Sampah Yang Telah Ditentukan***

Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup. Sedangkan Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati. Disaat membuang sampah diusahakan untuk memisahkan sesuai jenisnya. Agar sampah atau limbah dapat dimanfaatkan kembali. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang guna.

Masyarakat Kelurahan Petung dalam membuang sampah belum melakukan pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah. Hal tersebut sangat susah untuk dilakukan meskipun Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti TPS yang terpilah untuk sampah kering dan sampah basah. Yang terpenting bagi masyarakat adalah membuang sampah di tempat sampah. Tidak hanya di masyarakat, bahkan di lingkungan Kantor Kelurahan Petung juga belum melakukan pemisahan sampah sesuai dengan sifatnya ketika membuang sampah. Yang menjadi alasan adalah karena masyarakat orang desa tidak mengerti hal tersebut.

### ***Membuang Sampah Dari Persil Ke LPS Secara Swakelola***

Sampah rumah tangga yang dikelola oleh masing-masing keluarga diwajibkan untuk membuangnya di LPS. Selain itu, pemilik usaha yang menghasilkan sampah diwajibkan untuk membuang sampah di LPS. Terkecuali, pemilik usaha yang setiap harinya memproduksi sampah lebih dari 1 m<sup>3</sup> diwajibkan membuang sampah langsung ke TPA.

Untuk diwilayah Kelurahan Petung khususnya daerah yang lebih ramai dan padat penduduk telah melaksanakan pembuangan sampah dari persil ke TPS. Namun, untuk yang di daerah dalam atau jauh dari keramaian tidak melaksanakan Karena Dinas PU tidak menempatkan TPS. Untuk di daerah perkebunan sampah yang ada ditanam di perkebunan. Sampah hasil pertanian yang ada ketika memproduksi berbagai macam tanaman seperti daun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Melalui proses pembakaran, abu yang dihasilkan dapat dijadikan pupuk untuk persemaian bibit tanaman

Sedangkan untuk tanaman jagung yang memiliki batang keras tidak perlu untuk membuang. Karena sudah ada masyarakat yang berminat untuk mengambil

dan dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Sedangkan untuk sampah perkebunan seperti sawit. Pelepah yang ada dibiarkan kering di sekitar pohon untuk menjadi pupuk organik.

### ***Menyediakan Tempat Sampah Yang Memadai Sesuai Dengan Ketentuan***

Penyediaan tempat sampah digunakan untuk memudahkan dalam mengumpulkan sampah. Agar sampah yang ada tidak berhamburan dan memudahkan untuk membuang ke TPS. Beragam tempat sampah yang saat ini biasa disediakan oleh masyarakat di rumah tangga masing-masing seperti tas plastik, kardus, karung, bak sampah plastik dan lain sebagainya.

Ketentuan masyarakat dalam menyediakan tempat sampah adalah tertutup dan terpilah. Terdapat banyak tempat sampah yang dapat dimanfaatkan. Dengan menggunakan plastik tempat belanja yang biasa digunakan pun dapat dimanfaatkan menjadi tempat sampah dengan menggunakan 2 (dua) tempat untuk memilah. Berbagai macam bahan dan model atau tipe tempat sampah yang dapat dimanfaatkan.

Masyarakat Kelurahan Petung telah menyediakan tempat sampah seperti yang telah disarankan oleh Pemerintah. Tempat sampah yang telah disediakan masyarakat beragam. Pada umumnya tempat sampah yang disediakan adalah tas kresek/plastik dan ada juga tempat sampah untuk pembakaran yang disediakan oleh masyarakat.

### ***Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara***

Yang saat ini menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah keterbatasan dana. Minimnya anggaran menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Hal ini mengakibatkan terbatasnya Pemerintah Daerah dalam menggaji dan merekrut Tenaga Bantuan (Naban), membayar uang lembur petugas, pengadaan armada pengangkut sampah dan pengadaan TPS, serta peralatan dan perlengkapan pengelolaan sampah lainnya. Hal ini yang menyebabkan pengelolaan sampah difokuskan ke titik-titik vital atau yang memerlukan pengelolaan sampah serius terlebih dahulu. Seperti di Kelurahan Petung di daerah Pasar Petung hingga belakang Pasar dan tempat-tempat wisata.

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah adalah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah sangatlah kurang. Kesadaran untuk bergotong royong, membuang sampah di tempat yang telah disediakan dan TPS dan memisahkan sampah berdasarkan sifatnya ketika membuang sampah sangatlah kurang. Mata pencaharian sebagai pedagang menjadi alasan untuk tidak melaksanakan gotong royong. Sehingga lebih mementingkan berdagang untuk mencari nafkah daripada bersih-bersih di sekitar

tempat tinggal mereka. karena masyarakat berfikir karena ada petugas yang melaksanakan pengelolaan sampah. Sedangkan untuk kesadaran pedagang yang berjualan di wilayah Pasar Petung tidak ada dengan alasan mereka telah membayar uang retribusi kebersihan sehingga berfikir nantinya akan ada dari pihak pengelola pasar yang mengelola sampah.

Kurangnya TPS yang ada di Kelurahan Petung menjadi kendala masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Karena masyarakat tidak memiliki tempat untuk membuang sampah. Namun hal ini tidak disebabkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan sarana dan prasarana. Tetapi, hal ini disebabkan karena masyarakat sendiri yang tidak mau ditempatkan TPS di dekat wilayah yang mereka tinggali. Meski lahan kosong yang tidak ada bangunan milik warga yang akan ditempatkan TPS.

### **Penutup**

Secara umum pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara belum berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. hal tersebut dikarenakan beberapa hambatan yang ada.

Sebaiknya Pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan pada 1-2 bulan sekali. Dengan sosialisasi dapat menambah wawasan masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar kesehatan. Sebaiknya pemerintah mengambil retribusi pengelolaan sampah setiap bulannya kepada masyarakat sebagai solusi kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah. Berkerjasama dengan dinas terkait untuk pembangunan bank sampah untuk pemanfaatan sampah organik yang dapat dipergunakan oleh petani di Kelurahan Petung. Mengadakan beberapa kegiatan dimana Pemerintah Turun langsung dalam berpartisipasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah seperti jumat bersih, gotong royong masal atau kegiatan tentang lingkungan atau kebersihan. Hal tersebut akan memacu semangat masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.
- \_\_\_\_\_. 2008. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- \_\_\_\_\_. 2005. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang, Elex Media Komputindo*, Jakarta.
- Hadisuwito, Sukanto. 2007. *Membuat Pupuk Kompos Cair*, Agro Media, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, & Aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta.

Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2001. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Jakarta.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.

Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Kencana, Jakarta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*, Medpress, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik*, caps, Yogyakarta.